



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 223/ PID / 2017 / PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahdi Bin Idris
2. Tempat lahir : Mns. Blang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk. Ditanjung Gp. Meunasah Blang MU
Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
6. Penetapan penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh tahanan Rutan tanggal 8 Desember 2017 No.625/Pen.Pid/2017/PT-BNA sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017;
7. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh tahanan Rutan tanggal 21 Desember 2017 No.652/Pen.Pid/2017/PT-BNA sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 25 Februari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Desember 2017 No. 223/Pen. Pid/2017/PT BNA serta berkas perkara No. 217/Pid..B/2017/PN Lsk, tanggal 22 Nopember 2017 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 24 Agustus 2017 NOMOR:REG.PERK PDM-07/LSK/08/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Mahdi Bin Idris bersama dengan sdr. Baihaqi Alias Boi Alias Baqi Bin Syamsuddin (berkas perkara terpisah), Iswandinur Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan Baharuddin Alias Bahar Bin Ibnu (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik saksi korban H. Ibrahim Bin Malek tepatnya di Gp. Beuringen LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Mahdi Bin Idris datang dan mengarahkan 1 (satu) unit alat berat jenis Beko (Exavator) Merk Hitachi Model Ex200 Warna Orange yang di kemudikan sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) ke lokasi bekas Sungai Krueng Keureuto Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk membuat lapangan Voli selanjutnya setelah Beko (Exavator) tersebut tiba dilokasi lalu sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) langsung diarahkan terdakwa untuk membongkar jalan dan menumbangkan 4 (empat) Pohon Kelapa Sawit milik saksi korban H. Ibrahim Bin Malek yang berada di Gp. Beuringen LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko membakar jalan dan menumbangkan 4 (empat) Pohon Kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan Beko (Exavator) lalu sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) diarahkan sdr. Baihaqi Alias Boi Alias Baqi Bin Syamsuddin (berkas perkara terpisah) agar Beko (Exavator) meratakan tanah sesuai dengan ukuran dan batas yang dibuat sdr. Iswandinur Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) untuk dibuat lapangan Voli kemudian pada waktu Operator Beko melakukan pekerjaan membuat lapangan Voli tersebut sdr. Baihaqi mengumpulkan uang dari warga Mns Blang Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk uang sewa Beko (Exavator) tersebut sehingga sdr. Baihaqi berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara ke lokasi lalu Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara memberhentikan pekerjaan pembuatan lapangan Voli tersebut lalu sekira pukul 20.00 Wib sdr. Baihaqi menyerahkan uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk uang sewa Beko (Exvator) kepada terdakwa di Warung Kopi sdr. Zulfikar Bin Harun di Dusun Tanjong Gp. Blang Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara lalu setelah terdakwa menerima uang tersebut sekira pukul 20.00 Wib terdakwa janji ketemuan dengan sdr. Baharuddin Alias Bahar Bin Ibnu (berkas perkara terpisah) di Warung Kopi sdr. Wawang yang berada di Simpang Cot Girek Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara lalu setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Baharuddin, terdakwa memberikan uang tersebut pada sdr. Baharuddin untuk sewa Beko (Exavator) milik sdr. Syafrul sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan minum sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) lalu sdr. Baharuddin menghubungi sdr. Syafrul dan sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) untuk menemui sdr. Baharuddin di Warung Kopi sdr. Wawang yang berada di simpang Cot Girek Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara lalu setelah sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) sampai di Warung Kopi tersebut sdr. Baharuddin memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) yang dimana Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) uang yang diserahkan terdakwa pada sdr. Baharuddin dan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) merupakan uang tambahan dari sdr. Baharuddin kemudian datang sdr. Syafrul ke Warung Kopi tersebut lalu sdr. Bahrudin memberikan uang sewa Beko (Exavator) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus juta rupiah) kepada sdr. Syafrul.

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2016 terdakwa menemui sdr. Baharuddin lalu setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Baharuddin terdakwa bertanya pada sdr. Baharuddin “dimana ada beko yang bisa kerja” di jawab sdr. Baharuddin “untuk apa” dijawab terdakwa “mau buat lapangan Voli milik kampung” lalu dijawab sdr. Baharuddin “sama si Syafrul yang dekat disana di Meunasah Reudeup karena Beko dia pernah bekerja sama saya dilapangan” lalu terdakwa menyuruh sdr. Baharuddin untuk menanyakan sewa Beko tersebut pada sdr. Syafrul selanjutnya sdr. Baharuddin menelpon sdr. Syafrul dengan mengatakan “syafrul ada alat kosong” lalu dijawab sdr. Syafrul “alat saya rusak” kemudian keesokan hari nya sdr. Baharuddin kembali menelpon sdr. Syafrul dengan mengatakan “alatnya sudah siap tidak” di jawab sdr. Syafrul “tidak” lalu pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib sdr. Baharuddin kembali menelpon sdr. Syafrul dengan mengatakan “alatnya sudah siap tidak” dijawab sdr. Syafrul “sudah” lalu sdr. Baharuddin bertanya “boleh kerja satu hari” dijawab sdr. Syafrul “dimana kerjanya” dijawab sdr. Baharuddin “dikampung Meunasah Blang” lalu sdr. Syafrul bertanya “buat apa alat” dijawab sdr. Baharuddin “mau membersihkan saluran serta buat lapangan Voli, berapa satu hari” dijawab sdr. Syafrul “dua juta” lalu sdr. Baharuddin menawarkan harga sewa beko tersebut sehingga terjadi negoisasi lalu antara sdr. Syafrul dan sdr. Baharuddin sepakat harga sewa Beko (Exavator) tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Baharuddin bertanya “nanti sore boleh saya kirim trado” lalu di jawab sdr. Syafrul “trado siapa abang kirim” di jawab sdr. Baharuddin “nek salim” lalu sdr. Syafrul bertanya “pembayaran bagaimana bang” di jawab sdr. Baharuddin “nanti malam” selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib datang mobil trado kerumah sdr. Syafrul lalu sdr. Syafrul bertanya pada supir mobil trado tersebut “siapa suruh angkat alat” di jawab supir trado tersebut “ Baha r” lalu sekira pukul 18.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beko (Exavator) dibawa menggunakan mobil trado tersebut lalu Beko (Exavator) tersebut diturunkan di samping Warung Kopi sdr. Zulfikar Bin Harun tepatnya di simpang Cot Girek tepatnya di Dusun Tanjong Gp. Blang Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Baihaqi Alias Boi Alias Baqi Bin Syamsuddin (berkas perkara terpisah), Baharuddin Alias Bahar Bin Ibnu (berkas perkara terpisah) dan sdr. Iswandinur Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) secara terang-terangan di depan khalayak ramai dan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap 4 (empat) Pohon Kelapa Sawit dengan menggunakan Beko (Exavator).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Mahdi Bin Idris bersama dengan sdr. Baihaqi Alias Boi Alias Baqi Bin Syamsuddin (berkas perkara terpisah), Iswandinur Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan Baharuddin Alias Bahar Bin Ibnu (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik saksi korban H. Ibrahim Bin Malek tepatnya di Gp. Beuringen LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa mengadilinya, *dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Mahdi Bin Idris datang dan mengarahkan 1 (satu) unit alat berat jenis Beko (Exavator) Merk Hitachi Model Ex200 Warna Orange yang di kemudikan sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) ke lokasi bekas Sungai Krueng Keureuto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk membuat lapangan Voli selanjutnya setelah Beko (Exavator) tersebut tiba dilokasi lalu sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) langsung diarahkan terdakwa untuk membongkar jalan dan menumbangkan 4 (empat) Pohon Kelapa Sawit milik saksi korban H. Ibrahim Bin Malek yang berada di Gp. Beuringen LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara lalu setelah sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) membongkar jalan dan menumbangkan 4 (empat) Pohon Kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan Beko (Exavator) lalu sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) diarahkan sdr. Baihaqi Alias Boi Alias Baqi Bin Syamsuddin (berkas perkara terpisah) agar Beko (Exavator) meratakan tanah sesuai dengan ukuran dan batas yang dibuat sdr. Iswandinur Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) untuk dibuat lapangan Voli kemudian pada waktu Operator Beko melakukan pekerjaan membuat lapangan Voli tersebut sdr. Baihaqi mengumpulkan uang dari warga Mns Blang Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk uang sewa Beko (Exavator) tersebut sehingga sdr. Baihaqi berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara ke lokasi lalu Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara memberhentikan pekerjaan pembuatan lapangan Voli tersebut lalu sekira pukul 20.00 Wib sdr. Baihaqi menyerahkan uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk uang sewa Beko (Exvator) kepada terdakwa di Warung Kopi sdr. Zulfikar Bin Harun di Dusun Tanjong Gp. Blang Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara lalu setelah terdakwa menerima uang tersebut sekira pukul 20.00 Wib terdakwa janji ketemuan dengan sdr. Baharuddin Alias Bahar Bin Ibnu (berkas perkara terpisah) di Warung Kopi sdr. Wawang yang berada di Simpang Cot Girek Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara lalu setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Baharuddin, terdakwa memberikan uang tersebut pada sdr. Baharuddin untuk sewa Beko (Exavator) milik sdr. Syafrul sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan minum sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) lalu sdr. Baharuddin menghubungi sdr. Syafrul dan sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) untuk menemui sdr. Baharuddin di Warung Kopi sdr. Wawang yang berada di simpang Cot Girek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara lalu setelah sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) sampai di Warung Kopi tersebut sdr. Baharuddin memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) yang dimana Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) uang yang diserahkan terdakwa pada sdr. Baharuddin dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang tambahan dari sdr. Baharuddin kemudian datang sdr. Syafrul ke Warung Kopi tersebut lalu sdr. Baharuddin memberikan uang sewa Beko (Exavator) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus juta rupiah) kepada sdr. Syafrul.

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2016 terdakwa menemui sdr. Baharuddin lalu setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Baharuddin terdakwa bertanya pada sdr. Baharuddin “dimana ada beko yang bisa kerja” di jawab sdr. Baharuddin “untuk apa” dijawab terdakwa “mau buat lapangan Voli milik kampung” lalu dijawab sdr. Baharuddin “sama si Syafrul yang dekat disana di Meunasah Reudeup karena Beko dia pernah bekerja sama saya dilapangan” lalu terdakwa menyuruh sdr. Baharuddin untuk menanyakan sewa Beko tersebut pada sdr. Syafrul selanjutnya sdr. Baharuddin menelpon sdr. Syafrul dengan mengatakan “syafrul ada alat kosong” lalu dijawab sdr. Syafrul “alat saya rusak” kemudian keesokan hari nya sdr. Baharuddin kembali menelpon sdr. Syafrul dengan mengatakan “alatnya sudah siap tidak” di jawab sdr. Syafrul “tidak” lalu pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib sdr. Baharuddin kembali menelpon sdr. Syafrul dengan mengatakan “alatnya sudah siap tidak” dijawab sdr. Syafrul “sudah” lalu sdr. Baharuddin bertanya “boleh kerja satu hari” dijawab sdr. Syafrul “dimana kerjanya” dijawab sdr. Baharuddin “dikampung Meunasah Blang” lalu sdr. Syafrul bertanya “buat apa alat” dijawab sdr. Baharuddin “mau membersihkan saluran serta buat lapangan Voli,berapa satu hari” dijawab sdr. Syafrul “dua juta” lalu sdr. Baharuddin menawarkan harga sewa beko tersebut sehingga terjadi negoisasi lalu antara sdr. Syafrul dan sdr. Baharuddin sepakat harga sewa Beko (Exavator) tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Baharuddin bertanya “nanti sore boleh saya kirimtrado” lalu di jawab sdr. Syafrul “trado

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa abang kirim” di jawab sdr. Baharuddin “nek salim” lalu sdr. Syafrul bertanya “pembayaran bagaimana bang” di jawab sdr. Baharuddin “nanti malam” selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib datang mobil trado kerumah sdr. Syafrul lalu sdr. Syafrul bertanya pada supir mobil trado tersebut “siapa suruh angkat alat” di jawab supir trado tersebut “Bahar” lalu sekira pukul 18.30 Wib Beko (Exavator) dibawa menggunakan mobil trado tersebut lalu Beko (Exavator) tersebut diturunkan di samping Warung Kopi sdr. Zulfikar Bin Harun tepatnya di simpang Cot Girek tepatnya di Dusun Tanjong Gp. Blang Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Baihaqi Alias Boi Alias Baqi Bin Syamsuddin (berkas perkara terpisah), Baharuddin Alias Bahar Bin Ibnu (berkas perkara terpisah) dan sdr. Iswandinur Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) telah menyuruh sdr. Zulfikar Bin Abdullah (Operator Beko) merusak atau membikin tak dapat dipakai lagi 4 (empat) Pohon Kelapa Sawit milik H. Ibrahim Bin Malek dengan menggunakan Beko (Exavator).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 16 Nopember 2017 NOMOR REG PERK :PDM-07/LSK/8/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahdi Bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahdi Bin Idris dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) batang tanaman sawit;
 - 1 (satu) batang sampel tiang tembok jalan yang sudah rusak yang terdiri dari 4 (empat) batang besi dan 1 (satu) bongkahan cor semen;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Beko (Exavator) Merek Hitachi Model Ex200 Warna Orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam berkas perkara Baihaqi Alias Boi Alias Baqi Bin Syamsuddin;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 22 Nopember 2017 Nomor. 217/Pid.B/2017/PN.Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahdi Bin Idris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan terhadap barang, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang tanaman sawit;
 - 1 (satu) batang sampel tiang tembok jalan yang sudah rusak yang terdiri dari 4 (empat) batang besi dan 1 (satu) bongkahan cor semen;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Beko (Exavator) Merek Hitachi Model Ex200 Warna Orange;

dipergunakan dalam berkas perkara Baihaqi Alias Boi Alias Baqi Bin Syamsuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa Kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 28 Nopember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 22 Nopember 2017, Nomor. 217/Pid. B/2017/PN Lsk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 5 Desember 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing tanggal 4 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Kuasa hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 217/Pid.B/2017/PN Lsk beserta semua bukti-buktinya, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dilakukan terdakwa, dengan menumbangkan pohon kelapa sawit milik korban, yang bertujuan membuat lapangan voly untuk umum bukan buat pribadi terdakwa, maka menurut hemat majelis; amar putusan yang dijatukan dibawah ini sudah pantas dan sesuai menurut rasa keadilan buat terdakwa serta masyarakat, sehingga amar selengkapnya sebagai yang tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 22 Nopember 2017, Nomor 217/Pid.B/2017/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasa 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa Mahdi Bin Idris tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 22 Nopember 2017 Nomor. 217/Pid.B/2017/PN.Lsk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan terhadap barang;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 7 (tujuh) batang tanaman sawit;
 - 1 (satu) batang sampel tiang tembok jalan yang sudah rusak yang terdiri dari 4 (empat) batang besi dan 1 (satu) bongkahan cor semen;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Beko (Exavator) Merek Hitachi Model Ex200 Warna Orange;
- dipergunakan dalam berkas perkara Baihaqi Alias Boi Alias Baqi Bin Syamsuddin;



6. Membebaskan terdakwa biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh kami Ny.Petriyanti, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Masrimal,SH. dan Irdalinda, SH., MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Desember 2017 Nomor. 223/Pen.Pid/2017/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Masrimal,SH.

Dto.

2. Irdalinda, SH., MH.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Ny.Petriyanti, SH.,MH.

PANITERA PENGGANGATI

Dto.

Abdul Jalil